



### **BAB III**

## **HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENGIDAP HIV/AIDS**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengidap HIV/AIDS**

Masalah perlindungan terhadap pengidap HIV/AIDS adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut yang harus secara bersama – sama dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama. Inten Soeweno menyatakan bahwa: “Hukum perlindungan sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin penderita HIV/AIDS benar – benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban dan merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Inten Soeweno, *Kapita Selekta Kesejahteraan Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1988. Hlm 53

Mengabaikan masalah perlindungan pengidap HIV/AIDS tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan akan menimbulkan berbagai permasalahan social yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Maka ini erarti bahwa perlindungan harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>55</sup>

Azyumardi Azra menyatakan bahwa, dalam membahas masalah perlindungan pengidap HIV/AIDS maka perlindungan itu seharusnya tumbuh dari rasa keadilan.<sup>56</sup> Jika dikaitkan dengan perlindungan pengidap HIV/AIDS, maka dimana ada keadilan disitu seharusnya terdapat perlindungan yang baik. Pengidap HIV/AIDS dilindungi untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.<sup>57</sup>

Perlindungan terhadap pengidap HIV/AIDS merupakan suatu tundakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlingudngannya tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan pengidap HIV/ADS dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan pengidap HIV/AIDS. Perlindungan hak asasi

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, Hlm 18

<sup>56</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003. Hlm 46

<sup>57</sup> Ramli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pengakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001. Hlm 85

manusia (HAM) merupakan unsur yang paling penting di dalam mengatasi HIV/AIDS.<sup>58</sup>

## **B. Perlakuan Diskriminasi yang Dialami Pengidap HIV/AIDS di Dunia**

### **Kerja**

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu dari hak asasi manusia di bidang ekonomi yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang harus terpenuhi demi kesejahteraan dalam hidup. Hak atas pekerjaan juga telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan” serta dalam Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Saat ini, masih banyak warga negara yang hak atas pekerjaannya belum terpenuhi. Salah satunya dirasakan oleh salah satu kelompok minoritas yaitu pengidap HIV/AIDS yang rata – rata termasuk ke dalam golongan usia produktif. Dengan adanya tes kesehatan yang di dalamnya ada tes HIV yang dilakukan oleh perusahaan membuat terhambatnya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi pengidap HIV/AIDS dan hasilnya dijadikan alasan tidak diterimanya pelamar atau dipecatnya pekerja/buruh. Hal ini menyebabkan timbulnya perlakuan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS di dunia kerja. Berikut ini beberapa kisah pengidap HIV yang bersumber dari responden yang pernah mengalami diskriminasi di dunia kerja:

---

<sup>58</sup> Rif'atul Hidayat, *Perlindungan Hukum Penderita HIV/AIDS (ODHA) Dalam Pelayanan Medis*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016. Hlm 27

Responden pertama merupakan seorang pria kelahiran 1993 yang pernah mengalami diskriminasi di dunia kerja. Sempat bekerja pada perusahaan jasa keuangan di Bogor selama 2 tahun, namun dirinya saat itu belum menjadi pegawai tetap. Selama bekerja pada perusahaan tersebut, kinerjanya selalu bagus dan ia tidak pernah sekalipun gagal dalam memenuhi target. Setelah 2 tahun bekerja, kontraknya pun berakhir dan perusahaan pun menawarkan dirinya untuk menjadi pekerja tetap di perusahaan itu. Tepatnya 3 bulan sebelum kontraknya berakhir, ia dipanggil oleh *Human Resources Development* (HRD) dan staff HRD pun menanyakan kepadanya apakah ia masih ingin berkarier bersama dengan bekerja di perusahaan dikarenakan selama masa kontrak kinerjanya terbilang baik dan ada kemungkinan untuk dipertahankan. Dia pun menjawab dirinya masih ingin bekerja di perusahaan itu dan mengiyakan pertanyaan staff HRD.

Sebelum benar – benar diangkat menjadi pegawai tetap, perusahaan memberikan beberapa persyaratan yang salah satunya mengharuskan dirinya mengikuti tes kesehatan yang didalamnya ada tes HIV. Dia memang telah mengetahui bahwa dirinya positif mengidap HIV dan hal itu membuat dirinya khawatir tidak akan diterima menjadi pekerja tetap di perusahaan tersebut. Pada Juni 2018, tepat di hari terakhir ia bekerja, staff HRD memanggil dirinya untuk memberi instruksi bahwa ia akan dirumahkan selama sebulan sebelum dapat bekerja kembali dengan status pekerja tetap dan memberi surat pengantar tes kesehatan yang akan diikutinya.

Awalnya ragu untuk mengikuti tes kesehatan tersebut karena ia yakin virus HIV yang ada di dalam tubuhnya akan terdeteksi dan menjadi pertimbangan perusahaan untuk batal merekrutnya menjadi pegawai tetap. Sebelum mengikuti tes kesehatan, ia melakukan konsultasi dengan dokter konselornya. Dokter konselornya pun memberikan dorongan untuk tetap menjalani tes kesehatan dan meyakinkan dirinya bahwa perusahaan tidak boleh menjadikan status positif HIV sebagai alasan tidak diterimanya seseorang untuk bekerja karena telah ada peraturannya. Dengan keyakinan yang diberikan oleh dokter konselornya, akhirnya memberanikan diri untuk menjalani tes kesehatan.

Responden menjalani tes kesehatan di sebuah lab kesehatan yang telah ditunjuk oleh perusahaan tersebut. Setelah menjalani tes kesehatan dan hasilnya telah keluar, ia pun menunggu panggilan dari perusahaan. Pada bulan Agustus 2018, mendapatkan panggilan dari staff HRD untuk mengetahui apakah dirinya diterima atau tidak menjadi pekerja tetap. Keputusan dari perusahaan menyatakan bahwa ia tidak dapat bekerja lagi dan menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut karena statusnya yang positif HIV. Dokter konselornya yang mengetahui kabar tersebut menyuruh dirinya untuk menempuh jalur hukum tetapi ia tidak mau karena ia sendiri belum berani untuk *open status* mengenai dirinya yang positif HIV dan takut kasusnya menjadi ramai diketahui banyak orang yang akan membuatnya frustrasi. Selain itu juga, ia berkeyakinan masih ada pekerjaan dan perusahaan lain yang akan tetap menerimanya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Responden pertama, 27 Desember 2019

Responden kedua merupakan seorang pegawai swasta di sebuah PT. X mendapatkan perlakuan diskriminasi berupa PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Awal mulanya, Ia tidak datang ke kantor selama 3 hari tetapi ia tidak memberikan alasan jelasnya mengapa ia tidak datang ke kantor. Setelah ia kembali, atasannya memanggil dirinya dan menanyakan mengapa ia tidak masuk kerja selama 3 hari, atasannya juga berjanji akan merahasiakan alasannya tidak hadir jika itu bersifat *privacy* kepada pihak management perusahaan.

Ia percaya dengan atasannya yang berjanji akan merahasiakan alasannya. Akhirnya, ia berterus terang bahwa ketidakhadirannya di kantor selama 3 hari kemarin itu dikarenakan ia mengikuti serangkaian tes pemeriksaan awal dan adanya reaksi berlebihan atau efek samping yang ditimbulkan dari terapi ARV yang dijalannya. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil oleh management perusahaan terkait alasan ketidakhadirannya itu dan perusahaan akhirnya tahu bahwa dirinya adalah pengidap HIV. Pihak management menyuruh dirinya untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Ia meyakinkan perusahaan bahwa HIV tidak akan menular melalui interaksi, jabat tangan, dan bertatap muka karena HIV tidak akan menular dengan mudah. Ia juga menerangkan bagaimana cara penularan HIV, namun perusahaan tetap menyuruh dirinya untuk mengundurkan diri.<sup>60</sup>

Pada Agustus 2017, Responden ketiga yang merupakan seorang pria berumur 30 tahun yang pada waktu itu berencana akan bekerja di luar negeri.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Responden kedua, 24 Desember 2019

Tepatnya ia akan bekerja sebagai barista di café yang berada di Kota Madinah. Pada awalnya Filan hanya iseng – iseng saja karena diajak oleh temannya dan kebetulan tujuan negaranya adalah timur tengah. Ia mengiyakan ajakan temannya karena niat hati sekalian ibadah disana karena tempat kerja yang diinginkan dekat dengan Mekkah. Ia pun akhirnya memasukkan lamaran ke salah satu perusahaan penyalur TKI di Jakarta. Setelah memasukkan lamaran ke perusahaan tersebut, kemudian diharuskan melakukan tes kesehatan yang di dalamnya termasuk juga melakukan tes HIV. Hasil pun keluar dan dinyatakan tidak lolos seleksi serta tidak diterima karena dirinya positif mengidap HIV.

Ia diberitahu secara langsung oleh bagian dan pihak tertentu di perusahaan penyalur TKI tersebut. Sempat ditawarkan jika ingin tetap bekerja keluar negeri hanya bisa melalui jalur illegal dan diharuskan membayar lebih besar untuk biaya administrasinya. Pada akhirnya, ia tidak mengambil tawaran tersebut karena ia berpikir di Indonesia masih banyak lowongan pekerjaan yang akan tetap menerimanya.

Sebelumnya Filan tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap HIV, baru dari hasil tes kesehatan yang dilakukan perusahaan penyalur TKI tersebut ia mengetahui bahwa dirinya positif mengidap HIV. System kekebalan tubuhnya yang kuat membuatnya tidak merasakan gejala – gejala apapun seperti gejala umum yang dirasakan oleh pengidap HIV dan beruntungnya ia belum sampai merasakan dampak dari HIV yang merupakan AIDS.

Kejadian ini bukan pertama kali yang dialami Filan, sebelumnya ia pernah melamar kerja ke berbagai perusahaan dan saat melamar perusahaan tersebut

melakukan tes kesehatan yang di dalamnya termasuk juga ada tes HIV. Hal tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2011 – 2016, namun Filan pada saat itu tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi karena dirinya belum mengidap HIV.<sup>61</sup>

Tes HIV yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelamar pada saat rekrutmen kepada para pegidap HIV/AIDS, memberikan pengaruh besar pada pelamar saat hasil tes tersebut keluar dan pelamar tidak diterima karena statusnya tersebut. Hal inilah yang menghambat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi pegidap HIV.

Selain itu, dengan diadakannya tes HIV oleh perusahaan seolah – olah memberikan pembatasan dalam kesempatan bekerja pada pegidap HIV. Perlakuan diskriminasi berupa penolakan kerja karena status positif HIV merupakan suatu pelanggaran HAM yang menyebabkan hak atas pekerjaan mereka sulit untuk terpenuhi. Padahal seharusnya mereka diperbolehkan bekerja selama fisiknya kuat dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Karena HIV/AIDS tidak dapat menular dengan mudah seperti apa yang dipikirkan dan ditakuti oleh masyarakat.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Responden ketiga, pada 3 Desember 2019